



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC  
CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
  2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
  5. Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Islamic Center adalah sarana dan prasarana Islamic Center meliputi masjid, gedung serba guna, perkantoran, sekolah, klinik, perpustakaan, radio dan televisi, menara asmaul husna, wisma/guest house, rumah imam, basement untuk parkir serta halaman yang kesemuanya yang diperuntukan sebagai pusat peradaban dan pengembangan islam di Provinsi Kalimantan Timur.
  6. Masjid Islamic Center Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Masjid adalah Masjid Raya Baitul Muttaqien Islamic Center Kalimantan Timur.
  7. Badan Pengelola Islamic Center adalah Badan pelaksana penetapan kebijakan pembangunan, pengembangan peradaban dan kajian islam, pengembangan bisnis berdasarkan syariah islam, selanjutnya disebut Badan Pengelola.
  8. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
  9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
  10. Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center adalah Pelaksana pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pendukung pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan sarana dan prasarana dilingkungan Islamic Center yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus.
  11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidangnya yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Islamic Center adalah lembaga non struktural Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan dan pengembangan islam.
- (2) Badan Pengelola Islamic Center merupakan institusi publik yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat.
- (3) Badan Pengelola Islamic Center berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Dewan Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dikoordinasikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Islamic Center terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Sekretaris;
  - c. Ketua Bidang; dan
  - d. Ketua UPT.
- (3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahkan:
  - a. Ketua I merangkap Imam Besar;
  - b. Ketua II; dan
  - c. Ketua III.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Humas; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Takmir;
  - b. Bidang Penelitian, Pengkajian, dan Sosial Budaya;
  - c. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat; dan
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana.
- (6) Bidang Takmir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, membawahkan:
- a. Seksi Peribadatan; dan
  - b. Seksi Unit Pelayanan Zakat dan Waqaf.
- (7) Bidang Penelitian, Pengkajian, dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, membawahkan:
- a. Seksi Penelitian, dan Pengkajian; dan
  - b. Seksi Sosial Budaya.
- (8) Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, membawahkan:
- a. Seksi Komunikasi dan Informasi; dan
  - b. Seksi Urusan Pelayanan Umat.
- (9) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, membawahkan:
- a. Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan; dan
  - b. Seksi Mekanikal dan Elektrikal.
- (10) UPT terdiri atas:
- a. UPT Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. UPT Pelayanan Kesehatan;
  - c. UPT Perpustakaan;
  - d. UPT Radio dan Televisi; dan
  - e. UPT bidang usaha lainnya.
- (11) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Dewan Pembina mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

5. Ketentuan huruf c Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Ketua Umum Dewan Pengurus mempunyai fungsi:

- a. memimpin pelaksanaan tugas Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan sekretariat, bidang-bidang dan unit pelaksana teknis; dan
- c. menyelenggarakan fungsi koordinasi tugas Ketua I merangkap Imam Besar, Ketua II dan Ketua III.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Ketua I merangkap Imam Besar mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengoordinasikan kegiatan:

- a. Bidang Takmir; dan
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Sosial Budaya.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Ketua I merangkap/Imam Besar mempunyai fungsi:

- a. memberikan arahan dan mengoordinasikan Bidang Takmir, Bidang Pengkajian Penelitian, Pengembangan, dan Sosial Budaya; dan
- b. memberikan arahan, nasihat dan masukan serta mengendalikan kegiatan di Islamic agar sesuai dengan syariat Islam dan kompilasi hukum Islam di Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengoordinasikan kegiatan:

- a. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat;
- b. UPT Perpustakaan;
- c. UPT Radio dan Televisi;
- d. UPT Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. UPT Pelayanan Kesehatan.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketua II mempunyai fungsi:

- a. memberikan arahan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat UPT Perpustakaan, UPT Radio dan Televisi, UPT Pendidikan dan Pelatihan, UPT Pelayanan Kesehatan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengoordinasikan kegiatan:

- a. Kesekretariatan;
- b. Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- c. UPT bidang usaha lainnya.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Ketua III mempunyai fungsi:

- a. memberikan arahan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan Kesekretariatan serta Bidang Sarana dan Prasarana, UPT Bidang Usaha lainnya.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketertiban, perlengkapan, dan administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Sub Bagian Keuangan dan aset, Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian umum dan Humas yang dalam hal melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua III.

13. Judul Bagian Kedelapan Sub Bagian Keuangan/Bendahara pada BAB IV ORGANISASI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedelapan Sub Bagian Keuangan dan Aset

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, perbendaharaan, melakukan penatausahaan keuangan, verifikasi, akuntansi keuangan, penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Islamic Center.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 23

- (1) Bidang Takmir mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
  - b. koordinasi;
  - c. pembinaan;
  - d. bimbingan;
  - e. pengendalian; dan
  - f. pengembangan teknis urusan peribadatan termasuk pengaturan imam, bilal dakwah, upaya pengumpulan zakat (UPZ), infaq dan perwakafan, mualaf, fardhu kifayah, panitia hari besar Islam serta kemaslahatan umat Islam.
- (2) Bidang Takmir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua I.

16. Judul Bagian Kesebelas Seksi Dakwah pada BAB IV ORGANISASI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Kesebelas

Seksi Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah, Waqaf dan Mualaf

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26

- (1) Seksi Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah, Waqaf dan Mualaf mempunyai tugas menerima, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah, wakaf serta mualaf.



- (2) Seksi Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah, Waqaf dan Muafaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir.

18. Ketentuan Pasal 32 huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan komunikasi kepada semua elemen masyarakat;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyediaan informasi;
- c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umat yang berkaitan dengan syariat Islam; dan
- d. dihapus.

Bagian Keenambelas  
Seksi Informasi dan Publikasi

19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas mengelola kegiatan informasi dan publikasi Islamic dapat melalui berbagai media dan pemanfaatan teknologi informasi Center Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Seksi Informasi dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat.

20. Judul Bagian Ketujuhbelas Seksi Urusan Pelayanan Zakat dan Wakaf pada BAB IV ORGANISASI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuhbelas  
Seksi Urusan Pelayanan Umat

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 34

- (1) Seksi Urusan Pelayanan Umat mempunyai tugas menerima, mengumpulkan dan menyalurkan bantuan sosial dapat bekerjasama dengan pihak lain.
  - (2) Seksi Urusan Pelayanan Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat.
22. Judul Bagian Kesembilanbelas Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan pada BAB IV ORGANISASI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilanbelas  
Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan

23. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 37

- (1) Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung, pemeliharaan dan perawatan lingkungan serta sarana dan prasarana Islamic Center.
  - (2) Seksi Fisik Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
24. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 40

- (1) UPT Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan, tenaga pendidikan, kurikulum pendidikan, standar pendidikan, kesiswaan serta sarana pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggaraan pendidikan Sekolah TK dan KB, SD, SMP, SMA serta penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan pendidikan informal berupa TPQ.
- (2) UPT Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, standarisasi pelayanan kesehatan dan obat serta sarana pelayanan kesehatan berupa Klinik Utama, Klinik Pratama dan Apotek.

- (3) UPT Perpustakaan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan, tenaga perpustakaan, materi perpustakaan dan sarana perpustakaan.
- (4) UPT Radio dan Televisi mempunyai tugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan radio dan televisi Islamic Center, pembinaan dan pengendalian kegiatan radio dan televisi Islamic Center serta pengembangan sarana radio dan televisi Islamic Center.
- (5) UPT bidang usaha lainnya mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian usaha usaha ekonomi syariah baik melalui penggunaan wisma, ruang serba guna, parkir dan lain-lain serta pengembangan usaha termasuk koperasi berbasis syariah.

25. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari Ketua Umum untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, apabila diantara pengurus ada yang berhenti atau berhalangan tetap (meninggal dunia, sakit, tidak aktif tanpa kejelasan) maka Ketua Umum dapat mengangkat dan menetapkan sementara penggantinya dengan tetap mengajukan usul persetujuan kepada Gubernur.
- (3) Ketua Umum berkewajiban membuat usulan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Badan Pengelola Islamic Center 1 (satu) bulan sebelum kepengurusan berakhir atau mengajukan usul perubahan apabila terjadi penggantian pengurus.
- (4) Ketua Umum wajib membuat usulan program dan anggaran Badan Pengelola Islamic Center kepada Gubernur setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur Pemerintah Provinsi.
- (5) Apabila terjadi perubahan penggunaan aset barang milik Daerah, Ketua Umum dapat mengajukan usul perubahan penggunaan pemanfaatan aset untuk memperoleh persetujuan dari Gubernur.
- (6) Aset bergerak yang diperoleh dari usaha dan kegiatan Islamic Center baik dikelola langsung Badan Pengelola Islamic Center maupun dari hasil usaha kerjasama menjadi Aset milik Badan Pengelola Islamic Center.

- (7) Ketua Umum dapat melakukan kerjasama dan membentuk lembaga/badan hukum dengan atau tanpa keterlibatan pihak lain untuk memanfaatkan sarana prasarana selama untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemanfaatan Aset Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Islamic Center dan dimanfaatkan oleh lembaga/badan hukum yang dibentuk Badan Pengelola Islamic Center dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (9) Ketua Umum dapat mengusulkan Imam Besar Masjid Raya Baitul Muttaqien Islamic Center yang sudah wafat untuk dimakamkan di lingkungan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur dengan persetujuan dan keputusan Gubernur.
- (10) Setiap pimpinan disemua level wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Setiap pimpinan disemua level bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (12) Setiap pimpinan disemua level wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (13) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan disemua level dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (14) Ketua Umum menyusun dan menyampaikan laporan tahunan program dan anggaran kepada Gubernur.
- (15) Ketua Umum menyusun dan menetapkan Tata Laksana Pengelolaan Badan Pengelola Islamic Center, Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Karyawan serta Pedoman Penggajian Karyawan.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan perbaikan dan perawatan sarana prasarana dibebankan dan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Pembiayaan untuk kebersihan, tagihan listrik dan air PDAM dibebankan dan menjadi tanggung jawab Biro Umum.
- (3) Perbaikan yang berskala kecil dan bersifat mendesak dibebankan kepada anggaran Badan Pengelola Islamic Center.
- (4) Pembiayaan operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaan dilakukan secara mandiri dan profesional oleh Badan Pengelola Islamic Center.
- (5) Anggaran Badan Pengelola Islamic Center diperoleh dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa hibah, perolehan infaq dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

27. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VII A dengan judul Lain-lain, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA  
LAIN-LAIN

28. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Seluruh aset bergerak yang diperoleh dari usaha dan kegiatan Islamic Center baik yang dikelola langsung Badan Pengelola Islamic Center maupun dari hasil usaha kerjasama menjadi aset milik Badan Pengelola Islamic Center.
- (2) Pemanfaatan aset Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Islamic Center dan dimanfaatkan oleh lembaga/badan hukum yang dibentuk Badan Pengelola Islamic Center dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Desember 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,




SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2022-2027



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

*(Signature)*  
 SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR